



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 983/Pdt.G/2021/PA.Kjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dukuh Pekanyaran, RT 006 RW 002 Desa Galangpengampon, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT 004 RW 003 Desa Kwagean, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Nomor 983/Pdt.G/2021/PA.Kjn tanggal 16 Juni 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2018 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut

Halaman 1 dari 14 halaman. .Putusan Nomor 983/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0242/017/VII/2018 tertanggal 05 Juli 2018 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Galang Pengampon, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, selama 2 tahun 3 bulan;

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Vinka Aula Sakhiya, tanggal lahir 05 Juli 2018. Dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Juli 2020 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan ketidak harmonisan yang disebabkan Tergugat tidak bisa bertanggung jawab kepada Penggugat, dan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi Penggugat, karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

6. Bahwa sejak Oktober 2020 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 8 bulan, Tergugat pergi/ meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa selama berpisah 8 bulan, Tergugat telah membiarkan, serta tidak mempedulikan kepada Penggugat;

8. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;

Halaman 2 dari 14 halaman. .Putusan Nomor 983/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR;;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;;

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil demikian pula halnya dengan upaya mediasi dengan mediator Dr. H. Sam'ani, S.Ag.,M.Ag., juga gagal mencapai kesepakatan sebagaimana Laporan Proses Mediasi tanggal 01 Juli 2021;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan berikutnya yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan para pihak

Halaman 3 dari 14 halaman. .Putusan Nomor 983/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.-----B

ukti Surat;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0242/017/VII/2018 tanggal 5 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P) ;

B.-----S

aksi-saksi;

1.-----S

aksi 1, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Desa Galangpengampon Rt.006 Rw.002 Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----B

ahwa saksi adalah tetangga Penggugat

-----B

ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar bulan Juli tahun 2018 dan sudah dikaruniai 1 anak yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat ;

-----B

ahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

-----B

ahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Juli 2020 mulai sering bertengkar;

Halaman 4 dari 14 halaman. .Putusan Nomor 983/Pdt.G/2021/PA.Kjn



-----B
ahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-----B
ahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak bisa bertanggung jawab kepada Penggugat, dan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi Penggugat, karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan., Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

-----B
ahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan tidak memberi nafkah lagi untuk Penggugat serta Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;

-----B
ahwa saksi belum mendamaikan tetapi sudah menasihati namun tidak berhasil;

2.-----S
aksi 2, umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Desa Pekanyaran Rt.005 Rw.002 Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----B
ahwa saksi adalah paman Penggugat Penggugat;

-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar bulan Juli tahun 2018 dan sudah dikaruniai 1 anak yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat ;

-----B



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

-----B
ahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Juli 2020 mulai sering bertengkar;

-----B
ahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat tidak bisa bertanggung jawab kepada Penggugat, dan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi Penggugat, karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan., Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

-----B
ahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan tidak memberi nafkah lagi untuk Penggugat serta Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;

-----B
ahwa saksi belum mendamaikan tetapi sudah menasihati namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan tetap pada gugatan semula tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan ;

Bahwa Penggugat telah membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Penggugat menyatakan saat ini dalam keadaan suci

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita

Halaman 6 dari 14 halaman. .Putusan Nomor 983/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen dan oleh karena tidak adanya eksepsi tentang kewenangan relatif, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kajen;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, maka maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tentang adanya pertengkaran yang sifatnya terus menerus, telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga gugatan

Halaman 7 dari 14 halaman. .Putusan Nomor 983/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat secara formal dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak untuk rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil demikian halnya dengan proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan mediator Dr. H. Sam'ani, S.Ag., M.Ag., juga gagal mencapai kesepakatan, karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 130 HIR jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis namun sekarang antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak bisa bertanggung jawab kepada Penggugat, dan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi Penggugat, karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat yang puncak antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama selama 8 bulan. dan selama itu pula Tergugat sudah tidak memperdulikan, sudah tidak pernah memberikan nafkah uang wajib terhadap Penggugat, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang berdasar hukum dan oleh karena Tergugat ternyata tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 125 HIR, seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek tanpa perlu membebankan pembuktian terlebih dahulu kepada Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang sangat rawan terjadi penyelundupan hukum dengan motif sengaja tidak hadir untuk memperlancar terjadinya perceraian, demikian pula untuk menghindari perceraian dengan alasan sepakat bercerai/ persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan

Halaman 8 dari 14 halaman. .Putusan Nomor 983/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata jo Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, sehingga terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan Tergugat telah mengucapkan serta menandatangani sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat sudah dewasa, berakal sehat dan bukan orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut tata cara agamanya sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 1910, 1911 dan 1912 KUH Perdata jo. Pasal 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar sejak Juli 2020 namun saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran tersebut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selama 8 bulan., Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Halaman 9 dari 14 halaman. .Putusan Nomor 983/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan tidak memberi nafkah lagi untuk Penggugat serta tidak meninggalkan barang/sesuatu yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;

Bahwa saksi belum mendamaikan tetapi sudah menasihati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah 05 Juli 2018 dan sudah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa Tergugat telah mengucapkan dan menandatangani sighth taklik talak sesaat setelah akad nikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak Juli 2020 karena Tergugat tidak bisa bertanggung jawab kepada Penggugat, dan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi Penggugat, karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama selama 8 bulan., Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan Tergugat sudah tidak memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah untuk Penggugat serta tidak meninggalkan barang/sesuatu yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;

- Bahwa Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat untuk tidak bercerai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan., Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu hingga sekarang keduanya sudah tidak rukun lagi, tidak saling komunikasi dan masing-masing telah melalaikan kewajibannya sebagai suami istri, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak pernah mengunjungi Penggugat, hal mana menunjukkan Tergugat telah dengan sengaja membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal, telah ternyata Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah dan tidak pula meninggalkan barang/benda berharga yang dapat dijadikan jaminan nafkah untuk Penggugat, hal mana menunjukkan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami yang wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya sebagaimana ketentuan pasal 34 ayat 1 dan 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan. dan selama itu Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat dan juga tidak memberikan nafkah untuk Penggugat atau meninggalkan barang/benda berharga apapun yang dapat dijadikan jaminan nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti Tergugat telah melanggar ta'lik talak sebagaimana nomor 2, 3 dan 4 yang diucapkan Tergugat sesudah akad nikah, oleh

Halaman 11 dari 14 halaman. .Putusan Nomor 983/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Majelis Hakim menilai telah terbukti syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat tidak rela dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama, yang ditunjukkan dengan diajukannya gugatan Penggugat *a quo* dan Penggugat telah membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Syarqawi Ala at-Tahrir Juz II halaman 302 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : "Barangsiapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu apabila sifat tersebut terwujud sesuai dengan ucapan yang dilaksanakan tadi" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan petitum pokok gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan 'iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa saat dibacakannya putusan ini, Penggugat menyatakan dalam keadaan suci ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Halaman 12 dari 14 halaman. .Putusan Nomor 983/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1442 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen yang terdiri dari Drs. H. Anwar Rosidi, M.E. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sapari, M.S.I. dan Ana Faizah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Sri Agustuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Anwar Rosidi, M.E.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Sapari, M.S.I.

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 13 dari 14 halaman. .Putusan Nomor 983/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Sri Agustuti, S.H.

Perincian biaya perkara :

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	500.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Biaya PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
Jumlah	: Rp	645.000,00
(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)		